

## Penerapan Syari'at Islam Di Desa Padang Bulukumba

Oleh: Lukman

*Geliat pemberlakuan perda-perda bernuansa syari'ah memang telah bermunculan di berbagai daerah di Nusantara. Kesadaran akan pentingnya menjadikan Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupan manusia lambat laun menemukan partisipannya. Meski hal itu tidaklah mudah untuk diwujudkan, mengingat banyak arus-arus pemikiran yang justru bertentangan dengan keyakinan tersebut, kaum muslimin yang komit terhadap ajarannya terus berupaya untuk mewujudkannya. Salah satu wilayah yang setidaknya memiliki unsur-unsur perda syari'at (meski tidak sempurna) adalah Bulukumba. Salah satu wilayah di Sulawesi Selatan ini bisa dijadikan satu dari beberapa data peta da'wah bagi para da'i mengingat pemberlakuan perda-perda bernuansa syari'ah tersebut justeru sanggup dijalankan dan didukung oleh elemen partai besar yang tidak berasaskan Islam. Artinya, sesungguhnya syari'at Islam dapat diterima di masyarakat tak hanya dalam komunitas muslim saja.*

**Kata kunci:** syari'at, religius, muslim, perda, sanksi, hukum positif

### Pendahuluan

Menegakkan Syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang harus dilaksanakan karena demikianlah yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam al-Qur'an yang artinya: *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain), tentang urusan mereka..."* (Q.S. Al-ahzab/33:36).

Demikian pula Rasulullah saw jauh hari telah mengingatkan kita akan wajibnya ber hukum hanya kepada apa yang beliau bawa sebagaimana sabdanya:

**لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَ هَوَاهُ لِمَاجِنْتُ بِهِ.**

Artinya: *"Salah seorang diantara kamu tidak beriman sebelum hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa".<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> An-Nawawy berkata hadits ini shahih dan menyebutkan dalam kitabnya 'Al-Arba'in' meriwayatkannya dari kitab "Al-Hujjah", diriwayatkan oleh Syaikh Abu Fath Nashr bin Ibrahim Al-Magdisi As-Syafi'i. Lihat Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Aplikasi Syari'at Islam*, (terj. Kathur Suhardi), Jakarta: Darul Falah, Cet. I, 2002, hal. xi, yang mengutip dari

Di sini sangat jelas bahwa iman seseorang tidak sempurna kecuali jika beriman kepada Allah, rela kepada keputusannya dalam masalah kecil maupun besar, berhukum kepada syari'at-Nya dalam segala masalah, baik yang berkaitan jiwa, harta, dan kehormatan. Selain ayat-ayat, hadits, dan keterangan ulama di atas masih banyak ayat lain yang memerintahkan umat Islam agar menjalankan Syari'at Islam, menegakkannya di muka bumi ini dan menjadikannya sebagai sumber hukum. Maka dari sini penerapan Syariat Islam bagi umat Islam merupakan sesuatu yang mendesak untuk segera dilaksanakan<sup>2</sup>.

Sehubungan dengan perjuangan penegakan Syari'at Islam di Indonesia, dan sejak awal masuknya Islam ke Nusantara, ia telah mengalami pasang surut. Salim Segaf Al-Jufri mengutip tulisan Muhammad Iqbal<sup>3</sup> mengatakan bahwa sebenarnya sejak Islam masuk ke Indonesia abad ke-7, penerapan Syari'at Islam sudah berlangsung di beberapa kerajaan Nusantara baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.<sup>4</sup>

Setelah sekian puluh tahun isu penerapan Syari'at Islam hilang dari pentas nasional, maka pada era reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya tanggal 21 Mei 1998, penerapan Syari'at Islam di Indonesia kembali disuarakan kaum Muslimin baik melalui parlemen maupun di luar parlemen. Seperti yang terjadi di parlemen ketika sidang tahunan MPR RI tanggal 7-18 Agustus 2000, dimana Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) dengan konsisten memperjuangkan masuknya kembali 'tujuh kata' dalam Piagam Jakarta ke dalam rumusan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Tapi usulan ini pun kembali mendapat penentangan dan pro-kontra di kalangan anggota dewan maupun masyarakat secara umum yang pada akhirnya mengalami kegagalan untuk yang kesekian kalinya.

Tidak berhasilnya usulan perubahan Pasal 29 UUD 1945 terutama ayat (1) tidak menyurutkan semangat kalangan pendukung Piagam Jakarta untuk terus memperjuangkan penerapan Syari'at Islam baik dalam forum konstitusional kenegaraan maupun di masyarakat. Ormas-ormas Islam seperti, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Hizbullah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Milisi Ansharullah, Hizbut Tahrir, Al Irsyad Al Islamiyah,

---

*Syarah al-Sunnah*, Al-Baghawy, 1/213. Menurut *Muhaqqiq*-nya, *isnad* hadits ini *dha'if* karena ke-*dha'if*-an Nu'aim bin Hammad Al- Khuza'y.

<sup>2</sup> Salim Segaf Al-Jufri, *et. al.*, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2004, Cet. I, hal. 15-16

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal adalah kandidat doktor di IAIN Jakarta, dalam tulisannya yang berjudul "*Para Snouck Melayu dan Syari'at Islam*", Gatra.Com, 16 Mei 2001. *Ibid*, hal. 9

<sup>4</sup> Seperti kerajaan Pasai, Gresik, Demak, Gowa, Ternate, Banten, Cirebon, Kalimantan Selatan, Mataram dan Surakarta sudah menerapkan syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan. *Ibid*. hal. 53-54

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Pelajar Islam Indonesia (PII). Serta masih banyak lagi ormas, yayasan dan lembaga da'wah yang turut menyuarakan penerapan Syari'at Islam<sup>5</sup>. Begitu pula keadaannya dengan sejumlah daerah di seluruh Nusantara, mereka turut berjuang menuntut penerapan Syari'at Islam di daerahnya masing-masing, tak terkecuali Sulawesi Selatan<sup>6</sup>.

Sudah menjadi fakta historis bahwa sejak abad ke-14, Islam di Sulawesi Selatan sudah menjadi anutan para raja dan rakyatnya. Syari'at Islam menjadi dasar orientasi dan *way of life*. Jika dilihat dari sisi filosofis, Islam di Sulawesi Selatan telah menjadi sistem nilai kehidupan masyarakat. Aktualisasi Islam sebagai nilai dasar filosofi kehidupan orang Bugis, Makassar ataupun Mandar, sungguh banyak bertebaran dalam khasanah budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, Islam telah membudaya dan secara turun temurun telah berasimilasi dalam sistem budaya. Dari sudut pandang sosiologis, daerah Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa masyarakat disana mayoritas beragama Islam dan dikenal sangat religius. Kondisi ini jelas merupakan argumentasi sosiologis untuk menegakkan Syari'at Islam secara formal. Dengan kata lain, dilihat dari sisi historis, filosofis dan sosiologis, formalistik penegakkan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan telah menjadi sebuah keharusan sejarah.<sup>7</sup>

Di era reformasi, elemen-elemen muda seperti Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Sulawesi Selatan mengadakan seminar dan dialog terbuka Syari'at Islam sebagai respon terhadap dinamika politik tanah air dan besarnya animo masyarakat untuk pemberlakuan Syari'at Islam secara legal formal. Dari dialog ini kemudian merekomendasikan pelaksanaan kongres Umat Islam se-Sulawesi Selatan di Makassar.<sup>8</sup>

Maka pada tanggal 19-21 Oktober 2000, FUI Sulawesi Selatan menggelar Kongres Umat Islam Pertama se-Sulawesi Selatan yang bertempat di Asrama Haji Sudiang Makassar, yang melahirkan beberapa keputusan dan pembentukan suatu wadah perjuangan penegakan Syari'at Islam yang di sebut Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan. KPPSI diberi amanat memperjuangkan pemberlakuan Syari'at Islam di

---

<sup>5</sup> Salim Segaf Al-Jufri, *et al.*, *Penerapan Syariat*, hal. 8

<sup>6</sup> Selain Sulawesi Selatan ada pula Aceh, Tasikmalaya, Banten, Sukabumi, Cianjur, Minang, dan Kalimantan Selatan. Lihat Eman Mulyaman, "*Dari bulukumba belomba Tegakkan Syari'at*", Sabili, Edisi 20 TH.XII, 21 April 2005, hal. 105

<sup>7</sup> H.M. Sirajuddin, *et. al.*, *Ikhtiar Menuju Darussalam*, Jakarta: KPPSI Sulawesi Selatan dan Pustaka Ar-Rayhan, 2005, hal. 3 dan 61

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. xxi

Sulawesi Selatan melalui otonomi khusus secara konstitusional, demokratis dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>9</sup>

KPPSI dalam kiprahnya melaksanakan amanah kongres telah berhasil membentuk KPPSI daerah di 24 Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Pemerintah/DPRD propinsi pun memberikan respon yang sangat baik dengan adanya kesepakatan bersama anggota DPRD Sulawesi Selatan untuk melegal-formalkan pemberlakuan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan, dengan rekomendasi DPRD Sulawesi Selatan tertanggal 23 April 2001 dan ditandatangani langsung pimpinan DPRD serta seluruh ketua fraksi. Rekomendasi tersebut diantar dan dijelaskan langsung kepada pimpinan DPR-RI pada tanggal 25 April oleh wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan beserta seluruh ketua fraksi dan pengurus KPPSI.<sup>10</sup> Untuk selanjutnya, rekomendasi di sampaikan kepada Presiden RI dengan surat No. 309/DPRD/2001 tanggal 24 April 2001.

Kesepakatan di atas ternyata juga mendapat respon baik oleh Paguyuban lintas fraksi Sulawesi Selatan DPR-RI. Ini terlihat dengan dibentuknya kelompok kerja (pokja) dengan SK tanggal 18 Mei 2001 yang antara lain bertugas melakukan pengkajian terhadap konsep Syari'at Islam dan rancangan operasionalnya secara akademis, komprehensif, dan konstitusional.<sup>11</sup> Pada tanggal 29-31 Desember 2001, masyarakat Islam Sulawesi Selatan kembali mengadakan Kongres Umat Islam yang kedua di Makassar, sebagai penegasan atau penajaman dan mengkristalisasikan penegakan Syari'at Islam menuju pembentukan otonomi khusus di daerah Sulawesi Selatan. Pada tanggal 26-28 Maret 2005, KPPSI kembali memprakarsai Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan ketiga di Kabupaten Bulukumba yang melahirkan beberapa rekomendasi yang pada intinya meminta dan mendesak pemerintah/DPRD Sulawesi Selatan untuk terus menyuarkan otonomi khusus pemberlakuan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan.<sup>12</sup>

Sambil menunggu (perjuangan) pemberlakuan UU otonomi khusus tersebut, KPPSI terus melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif agar siap menerima pemberlakuan Syari'at Islam. Langkah-langkah tersebut, **Pertama**, Melaksanakan sosialisasi secara intensif dan menyeluruh tentang pengertian Syari'at Islam, untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kewajiban menegakkan Syari'at Islam. **Kedua**, Memanfaatkan UU No. 22/1999 tentang Otda, dengan mendesak pemerintah, DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan untuk menerbitkan perda tentang keagamaan dan anti maksiat. **Ketiga**,

---

<sup>9</sup> Website: <http://www.wanita-muslimah@yahoo.com>/20 Februari 2006

<sup>10</sup> H.M. Sirajuddin, *et. al.*, *Ikhtiar*, hal. 62

<sup>11</sup> Website: <http://www.Fajar.co.id>/20 februari 2006

<sup>12</sup>Fauzan Al-Anshari, *Pesan dari Bulukumba*, Sabili, hal. 110

Para ulama, cendekiawan muslim, muballig/da'i dan tokoh umat agar mendorong masyarakat untuk mengamalkan secara optimal ajaran Islam dengan *da'wah bi al-hal* dan tauladan. **Keempat**, Para pakar hukum Islam, ulama ahli *fiqh* menyusun konsep rancangan kitab undang-undang syari'ah yang dirumuskan bersama sehingga merupakan *ijtihad jamâ'i*. **Kelima**, Mendirikan *shalat lail* dan witr setiap malam untuk memohon pertolongan Allah SWT, berupa petunjuk, bimbingan dan membuka hati umat, para pemimpin untuk berjuang menegakkan Syari'at Islam secara *kaffah*.<sup>13</sup>

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini, KPPSI mendapat dukungan dan respon yang sangat baik dari masyarakat Sulawesi Selatan. Hal itu dapat dilihat dari respon beberapa pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan yang menyatakan kesiapannya untuk menerapkan Syari'at Islam di daerahnya masing-masing, dan kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan perda-perda keagamaan. Bahkan di Kabupaten Maros saat ini sudah terlihat berlangsungnya penerapan Syari'at Islam. Sebagai contoh, apabila adzan dzuhur berkumandang, seluruh pegawai kantor Bupati menghentikan pekerjaannya dan bergegas menunaikan shalat berjama'ah. Seluruh pegawai perempuan pun diwajibkan memakai jilbab. Sedangkan di Kabupaten Bulukumba sudah diterapkan empat Peraturan Daerah (Perda) tentang Syari'at Islam.<sup>14</sup>

Bulukumba merupakan kabupaten paling ujung selatan Sulawesi Selatan, berjarak kurang lebih 153 km dari ibu kota propinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah penduduk 370.728 jiwa yang mayoritasnya beragama Islam, sebanyak 99,88 persen. Luas wilayah Bulukumba sekitar 1.154,67 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 10 Kecamatan, 125 desa/kelurahan. Kondisi sosial budaya masyarakat Bulukumba berlatar belakang maritim dan agraris.<sup>15</sup>

Setelah pemberlakuan empat perda tersebut tahun 2003 lalu, Bulukumba telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dimana masjid-masjid kian hidup oleh ramainya jama'ah, beberapa fasilitas perkantoran serta sekolah lebih bernuansa Islami karena dilengkapi dengan kaligrafi al-Qur'an, seluruh siswa-siswi beserta guru-guru yang beragama Islam memakai busana muslim dan muslimah. Bahkan menurut penelitian,

---

<sup>13</sup>H.M. Sirajuddin, *et. al.*, *Ikhtiar*, hal. 62

<sup>14</sup>Empat perda itu adalah : (1). Perda Nomor : 03 Th. 2002, Tentang larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol. (2). Perda Nomor : 02 Th. 2003. Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah. (3). Perda Nomor : 05 Th. 2003, Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah. (4). Perda Nomor : 06 Th. 2003, Tentang Pandai Baca Al Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pegawai. Lihat Mahrus Andris (*ed.*), *H.A. Patabai Pabokori Mengawal Bulukumba Ke Gerbang Syari'at Islam*, Makassar : Karier Utama, 2005, Cet. I, hal. 79-80.

<sup>15</sup> H. Usman Jasad, *at. al. Membumikan Al-Qur'an di Bulukumba*, Makassar, 2005, hal. 49

sebelum memberlakukan empat perda tersebut, 30 persen penduduk Bulukumba buta aksara al-Qur'an, angka kriminalitas, kenakalan remaja dan penyimpangan sosial pun sangat tinggi. Namun setelah mencanangkan diri sebagai kabupaten yang menerapkan Syari'at Islam, angka 30 persen tersebut dapat didongkrak menjadi 100 persen bisa baca al-Qur'an, tingkat kriminalitas menurun hingga 80 persen.<sup>16</sup>

Bupati Bulukumba<sup>17</sup> dalam mensosialisasikan Syari'at Islam di daerahnya memprioritaskan pada enam segmen keagamaan yang terbingkai dalam "Crash Program Keagamaan", yaitu: (1) Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Remaja Masjid, (2) Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak al-Qur'an, (3) Pembinaan dan Pengembangan Majelis Taklim, (4) Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Masjid, (5) Pembinaan dan Pengembangan *Hifz al-Qur'ân*, (6) Pembinaan dan Pengembangan Seni Berbusana Islami. Selain itu, yang juga menjadi perhatian Bupati adalah pembembentukan desa percontohan muslim. Melalui desa percontohan ini diharapkan bisa menjadi pelopor pemberlakuan Syari'at Islam dalam sikap-perilaku sehari-hari, dan jadi desa pelopor zakat.<sup>18</sup>

Setidaknya hingga Maret 2005 sudah terbentuk 12 desa percontohan muslim, salah satunya adalah Desa Padang, yang diresmikan sendiri oleh Bupati Bulukumba, H.A. Patabai Pabokori pada tanggal 11 Agustus 2004. Desa Padang yang berjarak sekitar 12 km dari kota Bulukumba ini adalah desa yang sangat pro-aktif melaksanakan empat perda yang telah dikeluarkan pemerintah Kabupaten itu. Bahkan untuk melancarkan pemberlakuan empat perda tersebut, Kepala Desa Padang, Andi Rukman Jabbar bersama jajarannya mengeluarkan peraturan desa tentang hukuman cambuk bagi pelanggaran hukum Syari'at seperti pelaku perzinahan, peminum minuman beralkohol, judi dan penganiayaan.<sup>19</sup>

Dengan diberlakukannya Perdes ini sejak awal 2006, penduduk desa semakin merasa aman dan tentram, karena tidak ada lagi pemabuk, penjudi dan pencurian, bahkan kesadaran beragama masyarakat pun semakin meningkat, terlihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan seperti majelis ta'lim yang semakin semarak.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Andi Nur Aminah, *Bulukumba Menuju Penerapan Syari'at Islam*, Republika, Jakarta, 27 maret 2005

<sup>17</sup>Bupati Bulukumba adalah H.A. Patabai Pabokori, lahir di kabupaten Bone 1 Juni 1952, pendidikan APDN dan UNHAS 1977. Memimpin Bulukumba 2 Periode (1995-2000, 2000-2005). Lihat "*Patabai Pabokori Menyelesaikan Konflik dengan Silaturrahmi*", website: <http://www.tribun-timur.com/15 April 2005>.

<sup>18</sup>Mahrus Andis (ed.), *Patabai Pabokori*, hal.44 dan 76

<sup>19</sup>Lihat Peraturan Desa Padang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba No. 05 tahun 2006, Bab I, Pasal I, huruf e.

<sup>20</sup>Andi Rukman, Kepala Desa Padang, *Wawancara*, Desa Padang, 31 Juli 2006

## Profil Singkat Desa Padang

Desa Padang adalah salah satu dari 20 desa/kelurahan yang ada di kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba, berjarak kurang lebih 12 km dari ibu kota Kabupaten Bulukumba. Desa Padang berbatasan dengan desa Dampang di sebelah utara, sebelah timur dengan desa Bontoraja, sebelah selatan dengan desa Barombong, dan sebelah barat dengan desa Bontomancinna. Luas wilayah desa Padang sekitar 1.108 km<sup>2</sup> yang meliputi 4 dusun dan terbagi dalam 10 RK/RW.

Jumlah penduduk desa Padang maencapai 3621 jiwa dan tersebar di empat dusun yang ada di desa Padang yaitu: Dusun Palimassang 914 jiwa (243 KK), Dusun Borongcinranae 972 jiwa (271 KK), Dusun Bontobulaeng 697 jiwa (181 KK), Dusun Mattoangin 678 jiwa (246 KK).

Wilayah desa Padang 100 persen berada di daerah perbukitan pada ketinggian 500 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan tanah 10-40 derajat. Terdapat satu aliran sungai yang terbentang membelah dua Desa padang yang dapat mengairi sawah-sawah yang terdapat di desa Padang. Sementara itu curah hujan cukup tinggi rata-rata di atas 1000 mm pertahun.<sup>21</sup>

Desa Padang merupakan pemekaran dari desa Dampang sekitar tahun 1980-an. Saat ini tahun 2007 desa tersebut dipimpin oleh Andi Rukman sebagai kepala desa dan telah menjabat selama 7 tahun. Hampir semua warga desa Padang hidup dengan mata pencaharian sebagai petani atau pekebun karena sebagian besar lahan di desa Padang adalah areal persawahan.

Kondisi sosial budaya masyarakat desa Padang yang mayoritas suku Bugis, Makassar, masih sangat kental dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Satu sama lain saling menolong dan memperhatikan sehingga hampir tidak ada masalah yang tidak diselesaikan bersama. Hampir seluruh warga desa Padang satu dengan yang lainnya saling kenal dan sikap kepedulian terhadap sesama masyarakat sangat tinggi. Mereka dengan suka rela akan membantu, baik itu berupa materi, tenaga, maupun pikiran.

Dari segi tingkat pendidikannya, kondisi warga desa Padang masih sangat rendah. Rata-rata mereka hanya mengenyam pendidikan tingkat SD, SLTP sampai SMU. Sedangkan yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi hanya beberapa orang saja. Tingkat kesadaran masyarakat

---

<sup>21</sup>Sumber: Kantor Kecamatan Gantarang

akan pentingnya pendidikan pun masih rendah. Ini dapat diketahui dengan banyaknya anak usia sekolah yang tidak lagi sekolah dengan berbagai alasan.

### **Kondisi Pemahaman Agama**

Sejak dulu desa Padang dan Kabupaten Bulukumba secara umum dikenal sebagai daerah yang memiliki nuansa religius yang kental. Sentuhan ajaran Islam yang dibawa oleh ulama besar dari Sumatra yang bergelar Dato' Tiro di daerah Bulukumba telah menanamkan kesadaran religius kepada masyarakat Bulukumba berupa keyakinan untuk hidup zuhud, suci lahir batin, selamat dunia akhirat, dalam kerangka tauhid '*appasseuang* (meng-Esakan Allah SWT).<sup>22</sup>

Bahkan Kepala Desa Padang mengatakan bahwa dulu pada masa kemerdekaan, desa Padang merupakan tempat atau basis gerakan DI/TI yang dipimpin oleh Kahar Muzakkir, dan di desa ini pula sering dijadikan tempat pelaksanaan hukum *hudud* bagi anggota DI/TI yang melakukan pelanggaran syari'at Islam.

Meskipun demikian, sebelum adanya perda syaria'at Islam yang diterapkan Pemda Kabupaten dan sebelum ditetapkannya Desa Padang sebagai salah satu desa percontohan Muslim, kondisi pemahaman masyarakat terhadap ajaran agamanya sangat memperhatikan walaupun warga Desa Padang 100 persen beragama Islam.

Sebelum adanya perda yang bersifat mengikat itu, dapat digambarkan kondisi sebagian besar warga Desa Padang dari kaum wanita tidak memakai hijab ketika keluar rumah. Sementara itu terdapat banyak warga yang belum bisa membaca Al-Qur'an, pencurian dan mabuk-mabukan di jalan maupun dirumah-rumah penduduk masih bisa disaksikan setiap hari, dan kemauan warga untuk hadir di masjid mengerjakan shalat berjama'ah sangat minim, bahkan majelis ta'lim dan dan TPA pun sangat jarang ditemui.

Setelah adanya perda ini, pemahaman masyarakat akan ajaran agamanya dan kemauan menjalankan perintah syari'at serta meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama semakin meningkat. Sekarang kita dapat menyaksikan kondisi sebaliknya di mana TPA anak-anak maupun TPA orang tua ada disetiap masjid. Tidak ada lagi kaum wanita yang menghadiri suatu keramaian atau keluar rumah dalam keadaan tidak memakai hijab. Majelis-majelis ta'lim dibentuk sendiri oleh warga kemudian mencari guru atau

---

<sup>22</sup> Usman Jasad, *et.al.*, *Membumikan Al-Qur'an di Bulukumba*, Makassar, 2005, hal.

ustadz. Jama'ah masjid pun semakin ramai melaksanakan shalat lima waktu.  
23

## **Substansi Perda Syari'at Islam di Bulukumba**

Pembuatan perda-perda Syari'at Islam tingkat provinsi maupun kabupaten adalah salah satu sarana atau strategi yang sangat baik dalam penegakan Syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang diterapkan di Desa Padang Kabupaten Bulukumba dengan 4 perda Syari'at Islam. Hal inilah yang akan dianalisa dengan melihat dari sisi kelebihan, pengaruh, kendala dan kelemahannya.

1. Analisis terhadap Perda No. 03 Th. 2002, Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman beralkohol

### **a. Kelebihan**

Jika suatu perintah diwujudkan dalam sebuah peraturan yang sifatnya mengikat dan pelanggaran terhadapnya adalah suatu pelanggaran hukum, tentu hal ini akan memotivasi dan mendorong masyarakat untuk melaksanakannya. Demikian halnya larangan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Islam yang telah diatur melalui perda dan telah diterapkan di desa Padang. Tentunya memiliki kelebihan atau kemudahan dalam menerapkannya di desa Padang, antara lain *Pertama*, Pemerintah Desa Padang punya otoritas untuk menerapkan peraturan ini di masyarakat. Sudah dimaklumi bahwa ketika sebuah peraturan ditetapkan atau diberlakukan oleh pihak yang berwenang, maka peraturan tersebut akan mudah dilaksanakan dan akan sangat sedikit kemungkinan adanya penentangan atau penolakan dari masyarakat, ditambah lagi aturan tersebut legal baik menurut agama maupun hukum positif, serta memiliki landasan filosofis di tengah-tengah masyarakat.

*Kedua*, Pemerintah Desa Padang dapat menjatuhkan sanksi terhadap warga yang melakukan pelanggaran. Sudah diketahui bersama bahwa suatu peraturan yang tidak ada sanksinya tidak akan dapat berjalan dengan baik. Maka dengan dijadikannya larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini sebagai hukum positif, memberikan sanksi kepada warga yang tidak mau mentaati larangan tersebut dapat dilakukan, tanpa takut akan adanya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. Sebab selain menjadi larangan dalam agama yang mesti ditaati oleh setiap muslim, larangan ini juga sudah menjadi larangan terhadap warga desa Padang sebagai warga negara.

---

<sup>23</sup>H. Abdul Malik, Tokoh Agama Desa Padang, *Wawancara*, Desa Padang, 29 Juli 2006

Seperti yang dikatakan oleh Andi Rukman bahwa sejak tahun 2005 telah diterapkan sanksi terhadap warga yang melanggar aturan ini, yaitu hukum cambuk sebanyak 40 kali bagi warga yang ketahuan mengkonsumsi minuman beralkohol. Selama rentan waktu 2005 hingga sekarang (2006) sudah ada lima warga yang mendapat hukuman tersebut.<sup>24</sup> Selain hukuman cambuk, mereka yang melakukan pelanggaran terhadap perda ini juga akan mendapatkan sanksi berupa sanksi moral. Sebab ketika ada warga yang dihukum, semua warga desa tahu.

*Ketiga*, Pemerintah Desa Padang dapat membuat aturan-aturan baru yang dapat mendukung dan memperkuat perda yang sudah ada. Kadang suatu peraturan daerah yang dibuat oleh Pemda kabupaten tidak secara detail menyebutkan teknis pelaksanaannya di suatu daerah (tingkat desa), maka diperlukan perangkat-perangkat aturan lainnya yang dapat mendukung terlaksananya perda tersebut dengan baik serta sesuai untuk dilaksanakan di daerah setempat.

Dalam hal ini Kepala Desa Padang, Andi Rukman, mengakui telah membuat aturan-aturan berupa peraturan desa (perdes) yang dapat mendukung penerapan perda ini di desanya. Adapun peraturan desa yang dibuat berkenaan dengan perda larangan peredaran dan penjualan miras adalah perdes No. 05 Th. 2006 tentang pelaksanaan hukum cambuk. Dimana dalam perdes ini dimuat aturan yang mempertegas dan lebih merinci apa yang telah diatur dalam perda larangan peredaran dan penjualan minuman keras serta menetapkan sanksi terhadap pelanggaran perda tersebut.<sup>25</sup>

## **b. Dampak/ Pengaruh**

Sebagai sebuah peraturan, perda larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, tentu saja akan menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat tempat peraturan itu diberlakukan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga desa Padang, dapat diketahui bahwa perubahan atau pengaruh diterapkannya perda ini terhadap diri mereka, antara lain:

*Pertama*, Tidak ada lagi warga yang mabuk-mabukan di jalan-jalan. Sudah menjadi pemandangan yang lazim di desa Padang sebelum diberlakukannya perda larangan peredaran dan penjualan minuman keras, banyak pemuda-pemuda desa yang *nongkrong* di jalan-jalan sambil mabuk-mabukan. Tapi setelah perda tentang larangan peredaran, penertiban dan penjualan minuman beralkohol di Bulukumba diterapkan di desa Padang, serta diberlakukannya hukum cambuk terhadap pelanggaran perda ini, maka tidak ditemukan lagi ada pemuda-pemuda desa yang *nongkrong* di jalan-jalan

---

<sup>24</sup>Andi Rukman, *Wawancara*

<sup>25</sup>*Ibid.*

sambil mabuk-mabukan. Bahkan menurut H. Andi Umar, jangankan di jalan-jalan, kios atau dirumah-rumah warga yang biasa dipakai untuk pesta minuman keras pun sudah tidak ada lagi.<sup>26</sup>

*Kedua*, warga merasa aman dalam beraktivitas, hal ini hampir dirasakan oleh semua warga desa Padang, dimana sebelumnya warga sangat merasa terganggu dengan ulah beberapa warga yang suka mabuk-mabukan baik di jalan-jalan maupun rumah dan warung-warung. Hal ini diungkapkan oleh Lilis Henrika Utami, salah seorang pelajar di desa Padang, demikian pula beberapa warga lainnya yang diwawancarai, bahwa sejak diberlakukannya perda minuman keras ini mereka sudah merasa aman dalam beraktivitas, tidak ada lagi gangguan dari preman-preman desa yang suka mabuk-mabukan.<sup>27</sup>

*Ketiga*, berkurangnya warga, ataupun kios dan warung-warung yang menjual minuman keras. Jenis minuman keras yang banyak dijumpai di desa Padang sebelum adanya perda yang melarang peredaran dan penjualan minuman keras adalah jenis tuak, hal ini disebabkan karena hampir semua warga yang memiliki pohon aren bisa membuatnya, dan harganya pun relatif lebih murah dibandingkan minuman keras lainnya.

Namun setelah diberlakukannya perda miras, dan gencarnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa Padang serta adanya hukuman yang tegas terhadap warga yang melanggar menjadikan desa Padang bebas dari minuman keras, setidaknya demikianlah asumsi yang diungkapkan kepala desa Padang, Andi Rukman. Bahwa walaupun ada warga yang menjual minuman keras, itu sangat sedikit dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>28</sup>

*Keempat*, tingkat kriminalitas menurun drastis hingga 99 %. Dampak positif yang paling dirasakan warga desa Padang dengan diterapkannya perda-perda Syari'at Islam di desa Padang adalah menurunnya tingkat kriminalitas. Dimana sebelumnya warga desa sangat merasa tidak nyaman dengan maraknya kejahatan di desa Padang seperti pencurian, penganiayaan, perkelahian dan tindak kriminal lainnya. Bahkan menurut H. Abdul Malik, bahwa bukan hanya warga desa Padang yang merasa aman dengan semakin terciptanya ketentraman dan keamanan di desa Padang, tetapi desa tetangga pun merasa aman, karena sebelumnya desa Padang dikenal dengan banyak pencuri.<sup>29</sup>

### **c. Kendala dan Kelemahan**

---

<sup>26</sup>H. Andi Umar, Warga Desa padang, *Wawancara*, Desa padang, 31 Juli 2006

<sup>27</sup>Lilis Henrika Utami, Warga Desa padang, *Wawancara*, Desa padang, 31 Juli 2006

<sup>28</sup>Andi Rukman, *Wawancara*

<sup>29</sup>H. Abdul Malik, *Wawancara*

Kendala dan kelemahan akan senantiasa menyertai penerapan suatu aturan yang ingin diberlakukan di suatu masyarakat tertentu. Demikian halnya pemberlakuan perda tentang larangan peredaran dan penjualan minuman keras di desa Padang kabupaten Bulukumba. Bahwa dalam pelaksanaan perda di tengah-tengah masyarakat desa Padang, mengalami beberapa kendala ataupun kelemahan.

Seperti yang diungkapkan Kepala desa Padang Andi Rukman, bahwa penegakan perda minuman keras ini menghadapi beberapa kendala dan kelemahan, di antaranya adalah:

*Pertama*, Pemahaman masyarakat tentang keharaman dan bahaya minuman beralkohol masih sangat minim. Diakui oleh kepala desa Padang, tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat desa Padang, bahwa yang menjadi kendala utama warga desa Padang dalam melaksanakan perda minuman keras ini, adalah minimnya pengetahuan mereka akan keharaman dan bahaya minuman beralkohol. Bahkan ada sebagian warga yang menjadikannya sebagai mata pencaharian, dengan memproduksi tuak dari nira aren.

*Kedua*, Sanksi yang diberlakukan belum sepenuhnya hukum Islam. Walaupun pemerintah desa Padang telah membuat peraturan desa (perdes) yang mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran perda minuman keras ini, tetapi sanksi tersebut belum sepenuhnya sesuai hukum *hudud* dalam Syari'at Islam, sebab warga yang melakukan pelanggaran terhadap perda, boleh memilih hukuman yang diterimanya antara hukuman cambuk (Hukum *hudud*) atau dilimpahkan kepada kepolisian yang kemudian diproses sesuai hukum KUHP (Hukum Positif).<sup>30</sup>

*Ketiga*, Penjualan miras secara sembunyi-sembunyi atau pembelian miras diluar desa Padang. Ini juga menjadi kendala pemerintah desa Padang dalam memberantas minuman keras di desa Padang, bahwa ada penjualan miras yang dilakukan warga secara sembunyi-sembunyi atau ada warga yang membeli minuman terlarang tersebut di luar desa Padang kemudian membawanya ke desa Padang.<sup>31</sup>

## 2. Analisis Terhadap Perda No. 02 Th. 2003, Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan shadaqah

### a. Kelebihan

Perintah membayar zakat, infaq dan shadaqah dalam Islam yang telah diatur melalui perda dan telah diterapkan di desa Padang. Tentunya memiliki

---

<sup>30</sup>Lihat Peraturan Desa Padang No. 05 Th. 2006, Pasal 12. Tentang Pelaksanaan Hukum Cambuk.

<sup>31</sup>Andi Rukman, *Wawancara*

kelebihan atau kemudahan dalam menerapkannya di desa Padang, antara lain *Pertama*, Pemerintah Desa Padang punya otoritas untuk menerapkan peraturan ini dimasyarakat. Sudah dimaklumi bahwa ketika sebuah peraturan ditetapkan atau diberlakukan oleh pihak yang berwenang dan punya otoritas, maka peraturan tersebut akan lebih mudah diterapkan dan dilaksanakan serta akan sangat kecil kemungkinan adanya penentangan atau penolakan dari masyarakat, ditambah lagi aturan tersebut legal baik menurut agama maupun hukum positif.

*Kedua*, Pemerintah Desa Padang dapat menjatuhkan sanksi terhadap warga yang melakukan pelanggaran. Dan sudah diketahui bahwa suatu peraturan yang tidak ada sanksinya tidak akan dapat berjalan dengan baik. Maka dengan dijadikannya kewajiban membayar zakat, infaq dan shadaqah dalam Islam ini sebagai hukum positif, maka untuk memberikan sanksi kepada warga yang tidak mau membayar zakat, infaq dan shadaqah dapat dilakukan, tanpa takut akan adanya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. Sebab selain sebagai kewajiban agama yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim, kewajiban ini juga sudah menjadi kewajiban warga desa Padang sebagai warga negara.

*Ketiga*, Pemerintah Desa Padang dapat membuat aturan-aturan baru yang dapat mendukung dan memperkuat perda yang sudah ada. Kadang suatu peraturan daerah yang dibuat oleh Pemda kabupaten tidak secara detail menyebutkan teknis pelaksanaannya disuatu daerah (tingkat desa), maka diperlukan perangkat-perangkat aturan lainnya yang dapat mendukung terlaksananya perda tersebut dengan baik serta sesuai untuk dilaksanakan di daerah setempat.

Dalam hal ini Kepala Desa Padang mengakui telah membuat aturan-aturan baru yang mendukung penerapan perda pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah ini di Desa Padang, meskipun belum maksimal, tapi dia telah membuat aturan bahwa warga yang belum membayar zakat atau infaq dan shadaqahnya tidak akan dilayani keperluannya di kantor desa serta tetap akan dikenakan denda sesuai jumlah zakat yang belum dibayar.<sup>32</sup>

## **b. Dampak/ Pengaruh**

Sebagai sebuah peraturan, perda pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah tentu saja akan menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat tempat peraturan itu diberlakukan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga desa Padang, dapat diketahui bahwa perubahan atau pengaruh diterapkannya perda ini terhadap diri mereka, antara lain:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

*Pertama*, Warga yang tidak pernah membayar zakat mal sudah mulai membayar zakat mal. Sebelum adanya keharusan membayar zakat mal dalam bentuk peraturan daerah, banyak diantara warga desa Padang yang belum membayar zakatnya, bahkan warga yang mau membayar zakat mal ini bisa dihitung jari. Ini bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman warga tentang kewajiban zakat mal, dan belum ada yang mengkoordinir pengumpulannya.

*Kedua*, warga mengumpulkan zakatnya melalui satu jalur yaitu melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa. Diakui oleh H. Leleng, ketua UPZ desa Padang, bahwa selama ini warga yang mengeluarkan zakatnya, baik zakat fitra maupun zakat mal langsung dibagikan kepada fakir miskin yang dikenalnya, sehingga kurang maksimal dalam pembagiannya. Namun setelah pengelolaan zakat ini dituangkan dalam peraturan daerah, dan diberlakukan di desa Padang, semua warga desa yang ingin mengeluarkan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal harus melalui UPZ desa.

*Ketiga*, Pendataan *muzakki* dan *mustahiq* serta pendistribusian zakat sudah teratur. Salah satu kemajuan yang dicapai dalam pengelolaan zakat melalui perda di desa Padang ini adalah pendataan terhadap para *muzakki* (wajib zakat) dan *mustahiq* (yang berhak menerima zakat) di setiap dusun sudah teratur, sehingga dapat dilakukan pendistribusian yang merata kepada para *mustahiq*.

*Keempat*, Meningkatnya pemasukan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah warga. Seiring dengan dijadikannya kewajiban zakat dalam Islam menjadi peraturan daerah yang mesti diikuti oleh warga setempat, serta gencarnya sosialisasi kewajiban zakat, melalui pengajian-pengajian, masjid-masjid maupun pertemuan di kantor desa semakin memotivasi warga desa untuk membayar zakat, yang artinya semakin bertambahnya pemasukan zakat di desa Padang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

### **c. Kendala dan Kelemahan**

Seperti yang diungkapkan Andi Rukman, bahwa dalam penegakan perda zakat, infaq dan shadaqah ini di desa Padang, mengalami beberapa kendala dan kelemahan, diataranya adalah *Pertama*, Pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat, infaq dan shadaqah masih sangat minim, bahkan ada anggapan warga bahwa zakat yang dikeluarkan hanyalah zakat fitrah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat di desa Padang menjadi kendala utama penegakan perda zakat ini, sehingga kesadaran warga untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah pun sangat rendah. Karena sebagian mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya zakat fitrah.

*Kedua*, Tidak ada sanksi yang tegas. Sanksi dalam suatu aturan merupakan salah satu unsur terlaksananya peraturan tersebut dengan baik.

Maka inilah yang menjadi salah satu kelemahan perda pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang diterapkan di desa Padang, yaitu belum adanya sanksi yang tegas. Diakui oleh Kepala desa Padang bahwa memang sudah ada sanksi yang diterapkan tapi itu hanya sanksi administrasi saja, belum ada sanksi yang benar-benar tegas.

*Ketiga*, Jumlah zakat dari hasil pertanian ditentukan sendiri oleh warga. Ini juga adalah salah satu kekurangan dalam pelaksanaan perda zakat di desa Padang, dimana pada saat panen warga sendiri yang menentukan jumlah zakat yang dikeluarkan tanpa disaksikan oleh anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa. Hal ini sangat memungkinkan ketidaksesuaian jumlah zakat yang seharusnya dikeluarkan.

*Keempat*, Pengelolaan belum maksimal. Yang dimaksud disini adalah bagaimana pemerintah desa Padang bisa memenej hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah warga. Tidak hanya mengumpulkan zakat lalu membagikannya kepada fakir miskin dan *dhu'afa*, karena hal seperti ini sudah dapat dilakukan oleh *muzakki* sendiri. Yang diharapkan disini adalah bagaimana pemerintah desa Padang bisa lebih kreatif dalam pendayagunaannya, seperti pengembangan SDM, berupa pemberian beasiswa dari tingkat SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) sampai S3 (strata 3), pengembangan di bidang ekonomi seperti pinjaman tanpa kredit dan sitem bagi hasil.

*Kelima*, Sebagian warga adalah penggarap sawah orang lain. Ini juga kendala yang dihadapi warga dalam melaksanakan perda zakat ini, dimana mereka akan merasa tambah berkurang pendapatannya ketika harus mengeluarkan zakat lagi.

### 3. Analisis Terhadap Perda No. 05 Th. 2003, Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah

#### a. Kelebihan

Perintah berpakaian muslim dan muslimah dalam Islam yang telah diatur melalui perda dan telah diterapkan di desa Padang tentunya memiliki kelebihan atau kemudahan dalam menerapkannya di desa Padang, antara lain *Pertama*, Pemerintah Desa Padang punya otoritas untuk menerapkan peraturan ini dimasyarakat. Sudah dimaklumi bahwa ketika sebuah peraturan ditetapkan atau diberlakukan oleh pihak yang berwenang, maka peraturan tersebut akan mudah dilaksanakan dan akan sangat sedikit kemungkinan adanya penentangan atau penolakan dari masyarakat. Ditambah lagi aturan tersebut legal baik menurut agama maupun hukum positif.

*Kedua*, dapat menjatuhkan sanksi terhadap warga yang melakukan pelanggaran. Dan sudah diketahui bahwa suatu peraturan yang tidak ada

sanksinya tidak akan dapat berjalan dengan baik. Maka dengan dijadikannya kewajiban berpakaian muslim dan muslimah dalam Islam ini sebagai hukum positif, pemerintah dapat memberikan sanksi kepada warga yang melanggar, tanpa takut akan adanya penentangan dan perlawanan dari masyarakat.

*Ketiga*, Pemerintah Desa Padang dapat membuat aturan-aturan baru yang dapat mendukung dan memperkuat perda yang sudah ada. Kadang suatu peraturan daerah yang dibuat oleh Pemda kabupaten tidak secara detail menyebutkan teknis pelaksanaannya disuatu daerah (tingkat desa), maka diperlukan perangkat-perangkat aturan lainnya yang dapat mendukung terlaksananya perda tersebut dengan baik serta sesuai untuk dilaksanakan di daerah setempat.

Dalam hal ini Kepala Desa Padang mengakui telah membuat aturan-aturan baru yang mendukung penerapan perda berpakaian Muslim dan Muslimah ini di Desa Padang, seperti aturan bahwa warga yang tidak berpakaian Muslim dan Muslimah tidak akan dilayani keperluannya di kantor desa.<sup>33</sup>

*Keempat*, Warga masyarakat Desa Padang yang mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan busana Muslim, seperti lomba-lomba busana Muslim akan didukung dan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah setempat, baik bantuan berupa materi maupun fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.

## **b. Dampak/ Pengaruh**

Sebagai sebuah peraturan, perda berpakaian Muslim dan muslimah tentu saja akan menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat, dimana peraturan itu diberlakukan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga desa Padang, dapat diketahui bahwa perubahan atau pengaruh diterapkannya perda ini terhadap diri mereka, antara lain *Pertama*, mereka yang selama ini malu untuk berhijab, sudah dapat memakai hijab dengan bebas tanpa merasa malu, sebab kewajiban hijab ini sudah menjadi peraturan pemerintah yang berlaku kepada semua warga Desa Padang. Kita ketahui bahwa sesuatu yang berlaku umum akan dianggap biasa dan tidak lagi kelihatan asing.

*Kedua*, warga malu keluar rumah tanpa mengenakan hijab, meskipun, hijab yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi syarat yang ditetapkan Syari'at Islam. Seperti masih terdapat warga yang mengenakan jilbab yang ketat, sempit, dan kecil.

*Ketiga*, Warga semakin termotivasi dan terdorong untuk memakai hijab. Dengan diterapkannya beberapa perda keagamaan di desa Padang, maka kesemarakannya syi'ar Islam sangat terasa dengan bermunculannya kegiatan-

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

kegiatan keagamaan seperti, ramainya TPA-TPA, majelis ta'lim-majelis ta'lim bermunculan, lomba-lomba yang bernuansa keislaman, semakin banyaknya warga yang memakai hijab. Tentunya hal ini menimbulkan motivasi dan dorongan tersendiri bagi warga yang lain untuk berhijab.

*Keempat*, Penyanyi Orkes/Electon sudah memakai hijab, lagu-lagu yang dinyanyikan pun bernuansa islami. Sejak dari awal diterapkannya perda yang mengatur pakaian muslim dan muslimah di desa Padang, pemerintah desa telah membuat aturan bahwa tidak akan memberi izin kepada warga yang ingin mengadakan hiburan Orkes atau Electon sebelum pemilik hiburan tersebut menandatangani pernyataan akan berpakaian muslim dan muslimah serta lagu-lagu yang akan dinyanyikan harus bernuansa islami.

*Kelima*, Maraknya lomba-lomba busana Muslim. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari penerapan perda tentang berpakaian muslim dan muslimah di desa Padang adalah maraknya lomba-lomba busana muslim, sebagai salah satu sarana mengenalkan busana-busana yang sesuai Syari'at Islam kepada warga, yang tentunya diharapkan dapat memotivasi warga untuk berhijab. Lomba-lomba busana muslim ini bukan hanya diadakan tingkat TPA atau TKA saja, tapi tingkat ibu-ibu PKK dan majelis ta'lim pun diadakan, sehingga menambah semarak syi'ar Islam di desa Padang.

*Keenam*, Meningkatnya jumlah warga yang memakai hijab. Dengan adanya aturan untuk berhijab bagi warga desa Padang dan adanya sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi warga yang tidak berhijab, serta semakin semaraknya syi'ar Islam di desa Padang, tentu saja semakin memotivasi dan mendorong warga untuk berhijab. Fenomena ini memperlihatkan semakin meningkatnya jumlah warga desa Padang yang mau berhijab.

### **c. Kendala dan Kelemahan**

Seperti yang diungkapkan Andi Rukman, bahwa dalam penegakan perda berpakaian Muslim dan Muslimah ini di desa Padang, mengalami beberapa kendala dan kelemahan, di antaranya adalah *Pertama*, Pemahaman masyarakat tentang kewajiban berhijab masih sangat minim. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat di desa Padang menjadi kendala utama penegakan perda hijab ini, sehingga kesadaran warga untuk berhijab pun rendah atau pun melaksanakan tapi baru sebatas karena hal tersebut menjadi peraturan pemerintah yang mesti dilaksanakan sebagai warga negara.

*Kedua*, Tidak ada sanksi yang tegas. Diakui oleh Kepala desa Padang bahwa memang sudah ada sanksi yang diterapkan tapi itu hanya sanksi administrasi saja. Belum ada sanksi yang benar-benar tegas yang diterapkan kepada warga yang melanggar.

*Ketiga*, Merasa tidak nyaman mengenakan jilbab ketika ke sawah/kebun. Warga desa Padang 99 % adalah petani/berkebun, yang sehari-harinya bekerja di sawah ataupun di kebun-kebun, sehingga sebagian dari mereka merasa terganggu ketika harus memakai jilbab turun ke sawah, ditambah lagi pemahaman akan kewajiban hijab masih sangat kurang.

*Keempat*, Gencarnya media massa (TV) mempromosikan budaya Barat. Ini merupakan problem yang dihadapi hampir seluruh warga negara Indonesia tak terkecuali warga desa Padang yang sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan kewajiban berhijab bagi seorang muslim. Sehingga menjadi pemandangan yang ganjil ketika warga selalu dihimbau untuk menutup aurat tapi di rumah, mereka selalu disuguhi budaya-budaya yang bertentangan dengan Syari'at Islam tersebut melalui TV.

#### 4. Analisis Terhadap Perda No. 06 Th. 2003, Tentang Pandai Baca al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin

##### a. Kelebihan

Perintah untuk belajar membaca al-Qur'an dalam Islam yang telah diatur melalui perda dan telah diterapkan di desa Padang tentunya memiliki kelebihan atau kemudahan dalam menerapkannya di desa Padang, antara lain *pertama*, Pemerintah Desa Padang punya otoritas untuk menerapkan peraturan ini di masyarakat. Sudah dimaklumi bahwa ketika sebuah peraturan ditetapkan atau diberlakukan oleh pihak yang berwenang dan punya otoritas, maka peraturan tersebut akan mudah diterapkan dan dilaksanakan serta akan sangat sedikit kemungkinan adanya penentangan atau penolakan dari masyarakat, ditambah lagi aturan pandai baca al-Qur'an ini legal baik secara agama maupun hukum positif di Indonesia.

*Kedua*, sanksi terhadap warga yang melakukan pelanggaran. Maka dengan dijadikannya kewajiban pandai baca al-Qur'an ini sebagai hukum positif, maka untuk memberikan sanksi kepada warga yang tidak mau belajar membaca al-Qur'an dapat dilakukan, tanpa takut akan adanya penentangan dan perlawanan dari masyarakat.

*Ketiga*, Pemerintah Desa Padang dapat membuat aturan-aturan baru yang dapat mendukung dan memperkuat perda yang sudah ada. Dalam hal ini di desa Padang telah diterapkan aturan bagi warga yang ingin menikah. Yaitu tidak akan diberi surat keterangan nikah atau surat nikahnya akan ditahan hingga ia bisa membaca al-Qur'an. Dan kemampuan baca al-Qur'an ini dibuktikan di depan kepala desa atau Pembantu Pencatat Nikah (PPN), seperti yang diakui Andi Rukman.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

*Keempat*, Warga masyarakat Desa Padang yang mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan al-Qur'an, seperti lomba-lomba *tahfidz* surat-surat pendek, tilawah al-Qur'an, dan kaligrafi sangat didukung dan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Baik bantuan berupa materi maupun fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.

### **b. Dampak/ Pengaruh**

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga desa Padang, dapat diketahui bahwa perubahan atau pengaruh diterapkannya perda ini terhadap diri mereka, antara lain *Pertama*, Orang tua tidak malu untuk belajar membaca al-Qur'an. Sebelum ada perda tentang pandai baca al-Qur'an di desa Padang belum ada TPA khusus orang tua (TPA-O) dan tidak didapati ada orang tua yang belajar membaca al-Qur'an, namun setelah diterapkannya perda pandai baca al-Qur'an ini tahun 2003, setidaknya telah berdiri tiga TPA orang tua dengan jumlah santri 187 jiwa dan telah mewisuda kurang lebih 90 santri.

*Kedua*, bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan al-Qur'an dan semaraknya lomba-lomba yang berkaitan dengan al-Qur'an. Dengan gencarnya sosialisasi perda pandai baca al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin ini, mendorong para pengurus masjid dan mushalla untuk mendirikan TPA atau TKA, baik untuk anak-anak ataupun bagi orang tua. Begitu pula setiap hari-hari besar Islam selalu diadakan lomba-lomba yang dapat memotivasi para santri untuk lebih giat dan bersemangat dalam belajar membaca al-Qur'an. Seperti lomba tilawah al-Qur'an, *tahfidz* surat-surat pendek dan kaligrafi.

*Ketiga*, Warga semakin termotivasi untuk belajar membaca al-Qur'an. Dengan semakin ramainya TPA, TKA dan semakin semaraknya lomba-lomba yang diadakan antar TPA, memberikan motivasi tersendiri pada warga yang belum bisa membaca al-Qur'an untuk mau belajar membaca al-Qur'an meskipun usia mereka sudah lanjut.

*Keempat*, Tingkat buta aksara al-Qur'an menurun drastis hingga 80 % seiring dengan semakin banyaknya TPA dan TKA yang didirikan dan semakin antusiasnya warga desa belajar membaca al-Qur'an, baik anak-anak maupun para orang tua. Hal ini diakui oleh Kepala desa Padang dan beberapa tokoh agama di sana bahwa sebelum diberlakukan perda pandai baca al-Qur'an, warga yang bisa membaca al-Qur'an hanya sekitar 20 %, TPA-TPA pun sangat jarang, apalagi TPA orang tua belum ada sama sekali.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

### **c. Kendala dan Kelemahan**

Dalam pelaksanaan perda ini ditengah-tengah masyarakat desa Padang, ada beberapa kendala ataupun kelemahan, di antaranya adalah *Pertama*, Kurangnya tenaga pengajar atau guru mengaji. Ini adalah kendala utama yang dihadapi pemerintah desa Padang dalam menegakkan perda pandai baca al-Qur'an. Meskipun pemerintah desa telah melakukan langkah-langkah antisipasi atau penyelesaian kendala kurangnya guru mengaji ini, dengan melakukan kerjasama dengan beberapa pesantren atau Perguruan Tinggi Islam yang ada di Bulukumba dalam pemberantasan buta aksara al-Qur'an. Namun hal tersebut kurang maksimal karena sifatnya hanya insidental saja, sedangkan yang dibutuhkan adalah keseriusan dan kontinuitas dalam penanganannya.

*Kedua*, Belum ada sanksi yang tegas. Seperti perda-perda lainnya, perda pandai baca al-Qur'an pun belum mempunyai sanksi yang tegas terhadap warga yang melanggar. Walaupun sebenarnya dalam perda ataupun perdes telah disebutkan sanksi. Tapi itu hanya berlaku bagi warga yang ingin menikah atau anak-anak sekolah yang ingin melanjutkan sekolah saja.

*Ketiga*, Pemahaman masyarakat tentang pentingnya belajar al-Qur'an masih rendah akibat rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat di desa Padang. Sehingga kesadaran warga untuk belajar atau memaksa anaknya untuk belajar membaca al-Qur'an masih rendah, bahkan masih ada diantara mereka yang bersikap acuh tak acuh terhadap pendidikan al-Qur'an ini maupun pendidikan lainnya.

### **Penutup**

Menda'wahkan tegaknya Syari'at Islam dan mengaplikasikannya baik secara individu, keluarga, bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Hal ini bukanlah pekerjaan mudah yang bisa dianggap remeh. Menegakkan syari'at Islam adalah pekerjaan besar yang membutuhkan keseriusan, kecerdikan, semangat yang membaja dan membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam usaha penerapan syari'at Islam di Indonesia secara struktural, diperlukan terobosan-terobosan atau strategi-strategi baru dalam upaya penerapannya di tengah-tengah masyarakat.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, dimana dalam undang-undang tersebut diatur tentang kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan urusan rumah tangganya sendiri, yang bersumber pada otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah dapat membuat peraturan, berupa peraturan daerah (perda) untuk

menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya mengatur masalah keagamaan, dimana sebagian kegiatan keagamaan ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menumbuhkembangkan kehidupan beragama di wilayahnya.

Salah satu perda yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dalam rangka menumbuhkembangkan kehidupan beragama tersebut adalah perda yang berlandaskan syari'at Islam. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba dengan menyusun dan menerapkan perda tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, perda pengelolaan zakat profesi, infaq dan shadaqah, perda berpakaian muslim dan muslimah, dan perda pandai baca al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin.

Dalam upaya menegakkan empat perda ini, pemerintah kabupaten Bulukumba melakukan berbagai macam bentuk sosialisasi dan strategi dalam memahamkannya kepada masyarakat. Salah satu strateginya adalah dengan membentuk Desa Percontohan Muslim, yang diharapkan menjadi pelopor pelaksanaan syari'at Islam. Salah satu dari 12 desa Muslim yang telah terbentuk adalah desa Muslim Padang.

Sebagai salah satu daerah otonom, pemerintah desa Padang dapat melakukan sosialisasi dan strategi-strategi yang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan daerahnya serta dapat membuat aturan-aturan desa yang dapat membantu terlaksananya perda-perda tersebut di desa Padang.

Penerapan perda-perda tersebut di Bulukumba khususnya di desa Padang, benar-benar telah membawa perubahan yang signifikan. Dan penegakan perda-perda tersebut tidak hanya memajukan hal-hal yang diatur dalam perda tersebut, akan tetapi aspek-aspek lainnya pun ikut dimajukan dan ditumbuhkembangkan. Seperti dalam hal pemahaman, motivasi dan kesadaran beragama. Hal lainnya adalah warga desa Padang semakin terbiasa dengan simbol-simbol keislaman yang sebelumnya asing bagi mereka.

Hasil signifikan yang telah dicapai dari penerapan perda syari'at Islam di desa Padang, menunjukkan bahwa penegakan syari'at Islam melalui perda sangatlah urgen dan strategis dalam menegakan syari'at Islam. Karena ketika syari'at Islam dijadikan hukum positif, masyarakat akan lebih mudah menerima, begitu pula pemerintah setempat akan lebih leluasa dan mempunyai otoritas untuk memaksakannya kepada masyarakat. Untuk itulah peluang dan kesempatan menegakan syari'at Islam ini harus benar-benar mendapat perhatian yang serius.

Meskipun telah banyak hasil yang dicapai dalam menegakan syari'at Islam melalui perda ini, tetap saja perda-perda tersebut belum sepenuhnya bisa dikatakan sebagai perda syari'at Islam karena disana sini masih terdapat banyak kekurangan, seperti dalam hal pemberian sanksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum *hudud* dalam Islam, dan juga cakupan perda

tersebut yang masih sangat terbatas. Namun demikian, setidaknya ini adalah langkah awal dalam memperkenalkan Syari'at Islam kepada masyarakat umum yang masih sangat awam akan kewajiban menegakan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nur Aminah, *Bulukumba Menuju Penerapan Syari'at Islam*, Republika, Jakarta, 27 maret 2005.
- Eman Mulyaman, "Dari bulukumba belomba Tegakkan Syari'at", Sabili, Edisi 20 TH.XII, 21 April 2005.
- Fauzan Al-Anshari, *Pesan dari Bulukumba*, Sabili, Edisi 20 TH.XII, 21 April 2005.
- Mahrus Andris (ed.), *H.A. Patabai Pabokori Mengawal Bulukumba Ke Gerbang Syari'at Islam*, Makassar : Karier Utama, 2005.
- Muhammad Iqbal, *Para Snouck Melayu dan Syari'at Islam*, dalam Gatra.Com, 16 Mei 2001.
- Salim Segaf Al-Jufri, et. al., *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2004, Cet. I.
- Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Aplikasi Syari'at Islam*, (terj. Kathur Suhardi), Jakarta: Darul Falah, Cet. I, 2002.
- Sirajuddin, et. al., *Ikhtiar Menuju Darussalam*, Jakarta: KPPSI Sulawesi Selatan dan Pustaka Ar-Rayhan, 2005.
- Peraturan Desa Padang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, 2006.
- Usman Jasad, at. al. *Membumikan Al-Qur'an di Bulukumba*, Makassar, 2005.
- Website: <http://www.tribun-timur.com/>15 April 2005.
- Website: <http://www.wanita-muslimah@yahoo.com/>20 Februari 2006
- Website: <http://www.Fajar.co.id/>20 februari 2006
- Wawancara dengan Andi Rukman, Kepala Desa Padang, 31 Juli 2006.
- Wawancara dengan H. Abdul Malik, Tokoh Agama Desa Padang, 29 Juli 2006.
- Wawancara dengan H. Andi Umar, Warga Desa padang, 31 Juli 2006.
- Wawancara dengan Lilis Henrika Utami, Warga Desa padang, 31 Juli 2006.